



**PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESA WISATA DI KABUPATEN  
BADUNG DENGAN PENDEKATAN *POSTFORDISM***

*DEVELOPING THE ATTRACTIVENESS OF TOURISM VILLAGES IN BADUNG DISTRICT  
USING A POSTFORDISM APPROACH*

**Ayu Suwita Yanti<sup>1</sup>, I Wayan Eka Sudarmawan<sup>2</sup>, I Made Hadi Purnantara<sup>3</sup>,  
I Gusti Ayu Eka Suwintari<sup>4</sup>**

Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional

**Emai:** ayusuwita88@yahoo.com<sup>1</sup>, ekasdr@ipb-intl.ac.id<sup>2</sup>, hadipurnantara@ipb-intl.ac.id<sup>3</sup>,  
suwintari@ipb-intl.ac.id<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengembangan pariwisata di Kabupaten Badung, Bali, dengan fokus pada konsep Desa Wisata dan penerapan prinsip postfordisme. Mengacu pada Perda-Perda Kabupaten Badung terkait dengan Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata Badung telah mengakomodasi sejumlah daya tarik wisata yang beragam, termasuk keindahan alam, warisan budaya, dan destinasi petualangan. Metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan studi pustaka, yang merupakan metode pengumpulan data dengan memanfaatkan literatur terkait dari berbagai sumber. Mengacu pada konsep Desa Wisata, maka Badung diidentifikasi telah mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi lokal, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan dalam pengembangan pariwisata. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat aspek kebudayaan dan lingkungan, menciptakan pengalaman wisata yang tak terlupakan bagi pengunjung. Melalui prinsip postfordisme, Badung mewujudkan model regulasi sosial dan politik yang mengatur hubungan antara konsumsi wisatawan, pertumbuhan ekonomi lokal, dan pelestarian budaya serta lingkungan. Dengan demikian, pengembangan pariwisata Badung melalui konsep Desa Wisata mencerminkan strategi ekonomi yang holistik dan berhasil dalam menciptakan keberlanjutan dalam sektor pariwisata.

**Kata Kunci:** daya tarik wisata, desa wisata, postfordisme.

**ABSTRACT**

*The aim of this research is to examine tourism development in Badung Regency, Bali, with a focus on the concept of Tourism Village and the application of the principles of postfordism. Referring to the Badung Regency Regional Regulations relating to Tourist Attractions and Tourist Villages, Badung has accommodated a number of diverse tourist attractions, including natural beauty, cultural heritage and adventure destinations. This research methodology adopts a literature study approach, which is a data collection method by utilizing related literature from various sources. Referring to the Tourism Village concept, Badung is identified as having integrated local economic growth, cultural preservation and environmental protection in tourism development. This approach not only generates economic benefits, but also strengthens cultural and environmental aspects, creating an unforgettable tourism experience for visitors. Through the principles of postfordism, Badung embodies a model of social and political regulation that regulates the relationship between tourist consumption, local economic growth, and cultural and environmental preservation. Thus, the development of Badung tourism through the Tourism Village concept reflects a holistic and successful economic strategy in creating sustainability in the tourism sector.*

**Keywords:** tourist attraction, tourism village, postfordism.

**PENDAHULUAN**

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang disempurnakan dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, fokus kewenangan otonomi diberikan pada tingkat kabupaten/kota. Hal ini berimplikasi pada



penetapan beberapa desa wisata di setiap kabupaten dan kota di Bali. Desa wisata berperan sebagai *platform* langsung bagi komunitas untuk aktif berkontribusi dalam pembangunan desa. Diharapkan bahwa masyarakat yang menyadari potensi desa serta tantangan yang dihadapinya akan berkolaborasi dalam mengatasi masalah yang muncul di desa wisata (Mayasari dkk., 2023). Ancaman terhadap desa wisata, seperti penurunan nilai budaya lokal, penurunan jumlah wisatawan, dan hilangnya tradisi, memerlukan perhatian dari berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan dan kelangsungan desa wisata. Dengan manajemen yang efektif, tantangan dan hambatan yang dapat mengganggu desa wisata tentunya akan dapat diatasi, sementara nilai-nilai budaya lokal tetap terjaga dan terintegrasi dalam aktivitas desa wisata.

Kabupaten Badung, salah satu tujuan wisata terkemuka di Provinsi Bali, sangat diminati oleh para investor, terutama di Badung Selatan yang kaya akan fasilitas pariwisata seperti hotel dan restoran (Prayogi & Sari, 2019). Pendapatan utama di sini berasal dari sektor Pendapatan Hotel dan Restoran (PHR), yang menjadi fokus untuk dipertahankan dan ditingkatkan. Untuk mencapai hal ini, pengembangan potensi pariwisata baru menjadi krusial, terutama dengan memperhatikan Daya Tarik Wisata.

Meskipun Kabupaten Badung telah berkembang pesat dalam bidang pariwisata, ada potensi kejenuhan yang perlu diantisipasi. Maka dari itu, perlu dikaji dan dipertimbangkan untuk pengembangan potensi pariwisata baru yang sensitif terhadap kebutuhan pasar (Ginaya, 2023), dengan memperhatikan prinsip 5M (Man, Money, Machine, Material, Methode). Hal ini juga harus sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Badung yang ke-9, yang menekankan sinergi

antara pertanian, perikanan, kelautan, dan kepariwisataan berbasis budaya, sambil menonjolkan keunikan dan perbedaan, serta mempromosikan Daya Tarik Wisata secara kreatif. Potensi pariwisata baru di Kabupaten Badung bisa berasal dari daya tarik alam, keindahan alam liar, maupun objek buatan manusia. Menurut Prasiasa (2022) *postfordisme* mengarah pada sebuah model regulasi sosial dan politik yang menstabilkan hubungan antara konsumsi dan akumulasi, yakni antara berapa banyak yang dibelanjakan konsumen atau wisatawan dengan berapa banyak yang diperoleh industri pariwisata. Hal ini mencerminkan keterkaitan antara pengeluaran konsumen atau wisatawan dengan pendapatan yang diperoleh oleh industri pariwisata. Dalam konteks pengembangan desa wisata di Kabupaten Badung, Bali, konsep *postfordism* menjadi relevan karena menekankan pentingnya menghubungkan konsumsi wisatawan dengan pertumbuhan ekonomi lokal (Yacob, Qomariyah, & Maulana, 2021). Dengan mengembangkan desa wisata, Kabupaten Badung menciptakan model regulasi yang memungkinkan para wisatawan untuk berkontribusi secara langsung terhadap perekonomian lokal melalui pengeluaran mereka di desa-desa tersebut. Melalui pengembangan desa wisata, konsumsi wisatawan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan demikian, konsep *postfordisme* memberikan dasar pemikiran yang kuat bagi pengembangan desa wisata di Kabupaten Badung, Bali. Hal ini karena pengembangan desa wisata dapat membantu mengatur hubungan antara konsumsi wisatawan dan akumulasi pendapatan di tingkat lokal, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang



signifikan bagi masyarakat setempat dan industri pariwisata secara keseluruhan.

## METODE

Metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan studi pustaka, yang merupakan metode pengumpulan data dengan memanfaatkan literatur terkait dari berbagai sumber. Terdapat empat tahap utama dalam pelaksanaan studi pustaka ini, sesuai dengan pendapat Zed (2004). Tahapan tersebut meliputi persiapan alat dan bahan yang diperlukan, menyusun bibliografi kerja, mengatur waktu secara efektif, serta membaca dan mencatat materi penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber-sumber yang relevan dan mengonstruksi informasi dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan riset-riset terdahulu. Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi tersebut kemudian dianalisis secara kritis dan mendalam guna mendukung proposisi dan gagasan yang disampaikan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menjelaskan bahwa, Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang mempunyai keunikan, kemudahan, dan nilai yang berwujud keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan para wisatawan. Sedangkan dalam undang-undang nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa Daya Tarik Wisata adalah suatu yang menjadi sasaran wisata, yang terdiri dari beberapa hal, yaitu: 1) Daya Tarik Wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang terdiri dari keadaan alam, flora dan fauna; 2) Daya Tarik Wisata hasil

karya manusia yang terdiri dari museum, peninggalan sejarah, seni dan budaya, wisata agro, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan kompleks hiburan; dan 3) Daya Tarik Wisata minat khusus, merupakan suatu hal yang menjadi daya tarik sesuai dengan minat dari wisatawannya seperti berburu, mendaki gunung, menyusuri gua, industri dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air deras, tempat-tempat ibadah, tempat ziarah dan lain-lainnya.

Kabupaten Badung di tahun 2023 merupakan daerah dengan PAD tertinggi di Bali. Sektor pariwisata Badung menyumbang 3 triliun lebih dari total realisasi yang berjumlah 5,6 triliun (Laporan Bapenda Kab.Badung, 2023). Sejumlah 39 lokasi daya tarik wisata, dengan rincian sebanyak 33 Daya Tarik Wisata ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Badung No. 7 tahun 2005, 3 Daya Tarik Wisata berdasarkan Peraturan Bupati Badung No.43 Tahun 2014 dan 3 Daya Tarik Wisata berdasarkan Peraturan Bupati Badung No.4 Tahun 2018. Ke depan dalam rangka pengembangan potensi pariwisata baru di wilayah Badung akan dilakukan di luar lokasi yang sudah ditetapkan tersebut. Untuk pengembangan destinasi pariwisata (*destination*) tersebut ditentukan berdasarkan kriteria yakni, 1) Daya Tarik Wisata yg menarik dan unik; 2) Data mengenai sumber daya alam di sekitarnya untuk pengembangan prasarana (*aksesibilitas*); 3) Kebutuhan hidup sehari-hari para wisatawan; dan 4) Fasilitas lain (bank, pos, telepon, dsb). Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengetahui potensi wisata di suatu daerah maka faktor-faktor setempat yang mempengaruhi berbagai kemungkinan Daya Tarik Wisata dan fasilitas-fasilitas penunjangnya perlu dilakukan identifikasi (Sianturi, 2020).



Identifikasi Daya Tarik Wisata dilakukan terhadap jenis dan potensi Daya Tarik Wisata yg ada dan perkiraan daya tariknya untuk masing-masing Daya Tarik Wisata baru yang kemungkinan dapat dikembangkan. Di wilayah Badung Selatan, terdapat sejumlah destinasi menarik yang menjadi magnet bagi para wisatawan. Kawasan Luar Pura Uluwatu, misalnya, menjadi ikon dengan tebing-tebingnya yang menjulang tinggi di atas laut, sementara Pantai Suluban menawarkan pesona alam karang yang memukau. Pantai Nyang-Nyang, dengan pasir putihnya yang lembut, serta Pantai Padang-Padang yang terkenal dengan ombaknya yang menggiurkan, juga menjadi daya tarik tersendiri.

Tak kalah menarik, Pantai Labuan Sait menawarkan keindahan alam yang masih alami, sementara Pantai Batu Pageh dan Pantai Samuh menghadirkan suasana yang lebih tenang dan tersembunyi. Bagi penggemar aktivitas air, Pantai Geger Sawangan dan Pantai Nusa Dua menjadi pilihan yang tepat dengan fasilitas yang lengkap. Sementara itu, bagi yang menyukai suasana pantai yang ramai, Pantai Tanjung Benoa menjadi opsi yang mengasyikkan dengan beragam kegiatan air yang ditawarkan. Selain pesona alamnya, Badung Selatan juga memiliki destinasi wisata budaya yang menarik, seperti Pelestarian Penyu Deluang Sari dan Garuda Wisnu Kencana (GWK), yang menjadi simbol kebudayaan dan keagamaan yang kaya makna. Sementara itu, Pantai Jimbaran menawarkan pengalaman wisata kuliner yang tak terlupakan dengan sajian seafood segar di tepi pantai yang indah. Sementara itu, di Badung Tengah, wisatawan dapat menemukan pesona alam yang menenangkan di Pantai Canggu, Pantai Seseh, dan Pantai Berawa. Di antara hamparan sawah hijau, terdapat Pura Sada Kapal dan Kawasan

Luar Pura Taman Ayun yang memperkaya pengalaman wisata religi dan budaya. Tidak ketinggalan, Badung Utara juga menawarkan berbagai destinasi wisata yang menarik. Air Terjun Nungnung menjadi tujuan yang populer bagi pencinta alam, sementara Wisata Agro Plaga memperkenalkan kekayaan alam dan pertanian Bali. Kawasan Pura Puncak Tedung dan Pura Kereban Langit menawarkan pengalaman spiritual yang mendalam, sementara Bali Elephant Camp dan Bali Swing menyuguhkan petualangan yang tak terlupakan. Dengan beragam pilihan wisata alam, budaya, dan petualangan, Badung menjadi destinasi yang sempurna bagi setiap jenis wisatawan yang ingin merasakan keindahan dan keanekaragaman pulau Bali

Pariwisata di Kabupaten Badung, Bali, telah memperoleh pengakuan internasional atas integrasinya yang harmonis antara sektor pertanian, perikanan, dan kelautan dengan kekayaan budaya lokal yang khas. Dalam rangka memajukan sektor pariwisata, pemerintah Kabupaten Badung telah menerapkan konsep Desa Wisata melalui Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010, yang menetapkan kawasan-kawasan Desa Wisata di wilayah tersebut. Sejak pemberlakuan peraturan tersebut, Badung telah mengakomodasi 11 Desa Wisata yang tersebar di Badung Utara (Kecamatan Petang) dan Badung Tengah (Kecamatan Mengwi dan Abian Semal). Di Kecamatan Petang, sejumlah desa wisata menarik telah teridentifikasi, antara lain: 1) Desa Pangsan, 2) Desa Petang, 3) Desa Pelaga, 4) Desa Belok, dan 5) Desa Carang Sari. Sementara itu, Kecamatan Abian Semal juga menawarkan destinasi wisata yang menarik, seperti: 1) Desa Bongkasa Pertiwi, 2) Desa Sangeh, 3) Desa Bongkasa, dan 4) Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani. Di sisi lain,



Kecamatan Mengwi juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pariwisata, dengan desa-desa seperti: 1) Desa Baha, 2) Desa Kapal, 3) Desa Mengwi, 4) Desa Munggu, 5) Desa Sobangan, 6) Desa Cemagi, 7) Desa Penarungan, dan 8) Desa Kuwum.

Sesuai dengan konsep pariwisata pada masa *Fordist*, pariwisata dikategorikan berdasarkan karakteristik pariwisata massal sedangkan pariwisata *postfordist* menampilkan karakteristik wisata alternatif salah satunya yakni Desa Wisata (Permatasari, 2021). Melalui konsep Desa Wisata, Badung berhasil menyatukan keindahan alam, warisan budaya yang kaya, dan kegiatan ekonomi lokal untuk memberikan pengalaman wisata yang tak terlupakan bagi para pengunjung (Suprastayasa, 2022). Melalui inisiatif ini, pengembangan pariwisata Badung tidak hanya bertujuan untuk peningkatan ekonomi semata, tetapi juga untuk memperkuat dan melestarikan aspek-aspek kebudayaan serta lingkungan, sehingga dapat mencapai keberlanjutan yang holistik dalam sektor pariwisata. Hal lain yang tak kalah penting yakni diterapkannya prinsip-prinsip *postfordisme* yang sangat relevan, yakni dengan penekanan pada integrasi antara konsumsi, produksi, dan keberlanjutan dalam pengembangan pariwisata. Wujud nyata dari hal ini yakni dengan menggabungkan keindahan alam, warisan budaya yang kaya, dan kegiatan ekonomi lokal, Badung untuk menciptakan pengalaman wisata yang tak terlupakan bagi para pengunjung. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga untuk memperkuat dan melestarikan aspek-aspek kebudayaan serta lingkungan.

Pengembangan Desa Wisata di Badung dengan konsep *postfordism* diharapkan juga akan mampu mewujudkan model regulasi sosial dan politik yang mengatur hubungan antara konsumsi wisatawan dengan akumulasi pendapatan dalam industri pariwisata (Wirawan & Octaviany, 2022). Konsep *postfordisme* menjadi landasan bagi inisiatif ini, karena mencerminkan upaya Badung dalam menciptakan kesinambungan antara konsumsi wisatawan, pertumbuhan ekonomi lokal, dan pelestarian budaya serta lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip *postfordisme*, Badung mencapai tujuan holistik dalam pengembangan sektor pariwisata, yang meliputi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Tjilen dkk., 2023), pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan. Jadi dengan demikian dapat dijelaskan bahwa, pengembangan pariwisata Badung melalui konsep Desa Wisata tidak hanya mencerminkan strategi ekonomi semata, tetapi juga menjadi contoh implementasi *postfordisme* yang berhasil dalam menciptakan keberlanjutan yang holistik dalam sektor pariwisata. Keterpaduan antara aspek-aspek ekonomi, budaya, dan lingkungan, Badung menunjukkan komitmen dalam mengembangkan pariwisata yang tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat warisan budaya dan melindungi lingkungan untuk generasi mendatang (Sya & Hotimah, 2021).

## **KESIMPULAN**

Perkembangan tren perjalanan wisatawan telah mengakibatkan munculnya motivasi dan pola perjalanan baru, terutama pada segmen pasar wisatawan berpengalaman di Kabupaten Badung, Bali, yang memiliki tingkat kepedulian tinggi terhadap isu



lingkungan, komunitas, dan budaya lokal. Fenomena ini memicu pergeseran signifikan dari wisata massal menuju wisata alternatif sebagai respons terhadap pandangan bahwa wisata massal kurang memperhatikan kelestarian lingkungan dan dampak sosial terhadap masyarakat lokal. Wisata alternatif di Badung lebih menekankan pada kegiatan wisata yang berorientasi pada keindahan alam dan kebudayaan lokal, seperti adventure tourism, bird watching, serta eksplorasi budaya etnik dan pedesaan.

Pengembangan desa wisata di Kabupaten Badung memberikan sejumlah manfaat positif, seperti diversifikasi produk pariwisata yang membuka peluang kunjungan ulang, pengurangan urbanisasi dengan mendorong aktivitas ekonomi di pedesaan, pemberdayaan potensi lokal serta melestarikan budaya dan kearifan lokal yang khas. Desa wisata di Badung juga berperan sebagai bentuk wisata alternatif yang mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berbasis masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pengembangan desa wisata di Kabupaten Badung, Bali, dengan pendekatan postfordisme, diharapkan menjadi strategi yang tepat dalam mengantisipasi peningkatan kunjungan wisatawan, mengurangi potensi kejenuhan terhadap produk wisata yang sudah ada, serta memberdayakan masyarakat lokal dan melestarikan budaya dan lingkungan lokal. Langkah ini sejalan dengan isu global tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan dan manfaat dari pariwisata berbasis masyarakat, serta berkontribusi pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil seperti Kabupaten Badung, Bali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darsana, I. M., & Jayadi, U. (2022). Perspektif Pekerja Hotel Berbintang Di Destinasi Wisata Sanur Terhadap Literasi Investasi Saham Di Masa Pandemi Covid-19. *Siwayang Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi*, 1(1), 23-32.
- Ginaya, G. (2023). *Pergulatan Diskursus Kepariwisata dan Pasar Rusia di Bali*. Garudhawaca.
- Mayasari, R., Febriantoko, J., Putra, R. R., Hadiwijaya, H., & Kurniawan, D. (2022). *Digitalisasi Desa: Pilar Pembangunan Ekonomi Desa*. Penerbit Nem.
- Mestika Zed. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. ke-1.
- Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010, Penetapan Kawasan Desa Wisata.
- Permatasari, D. N. C. (2021). Pengembangan Pariwisata Khusus (Niche Tourism) Melalui Penyelenggaraan event Kebugaran (Wellness tourism) di Ubud Studi Kasus Bali Spirit Festival 2019. *TOURISM: Jurnal Travel, Hospitality, Culture, Destination, and MICE*, 4(1), 1-13.
- Prasiasa, D. P. O. P. (2022). *Buku Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Desa Wisata: Bali Sebagai Kasus*.
- Prayogi, P. A., & Sari, N. L. K. J. P. (2019). Pengembangan Daerah Pesisir dengan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kawasan Pesisir Kabupaten Badung. *Jurnal Manajemen Pelayanan Hotel*, 3(1), 17-28.
- Sianturi, R. H. (2020). Analisis Strategi Pengembangan Wisata Pulau Sibandang Kecamatan Muara



- Kabupaten Tapanuli Utara.  
*repository.uhn.ac.id*
- Suprastayasa, I. G. N. A., Adyatma, P., & Tirtawati, N. M. (2022). *Desa Wisata Membangun Desa Dengan Pariwisata. LP3M. Poltekpar Bali.*
- Sya, S. H. A., Pd, M., & Hotimah, O. (2021). *Manajemen ekowisata. UNJ PRESS.*
- Tjilen, A. P., Waas, R. F. Y., Ririhena, S. W., Tambaip, B., Syahrudin, S., Ohoiwutun, Y., & Prihandayani, R. D. (2023). Optimalisasi potensi desa wisata melalui manajemen pengelolaan yang berkelanjutan: Kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat lokal. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(6), 38-49.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.
- Yacob, S., Qomariyah, N., Marzal, J., & Maulana, A. (2021). *Strategi Pemasaran Desa Wisata. WIDA Publishing.*
- Wirawan, P. E., & Octaviany, V. (2022). *Pengantar Pariwisata. Nilacakra.*

